**Nilai Filosofis Proses Khitbah dan Menentukan Mahar Perkawinan untuk Perempuan dalam Tinjauan Feminisme Islam**

**(Tafsir Al-Baqarah : 235-237 dan An-Nisaa' : 4)**

**Salmaa Al Zahra Ramadhani**

Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Salatiga

[salmaalzahra27@gmail.com](mailto:salmaalzahra27@gmail.com)

**Muhammad Choirul Huda**

Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Salatiga

[Choirulhuda4999@gmail.com](mailto:Choirulhuda4999@gmail.com)

***Abstract***

*The dowry is a gift made by the bridegroom to the bride with an obligatory law but it's not mentioned in the form and type, large and small both in the Qur'an and in the hadith and khitbah as a statement made by a man to a woman by expressing a desire to marry a woman as her life partner. This is seen in the perspective of Islamic feminism by interpreting the verses of the Qur'an to obtain the meaning of gender justice, this is because the interpretation that has been done traditionally is sometimes still gender biased and makes men superior. The method used is a descriptive qualitative method with research that explains the reality of the understanding of a social phenomenon that occurs in society and discussed in more detail. This study states that long before there was an issue of gender quality, the verses of the Qur'an glorified women, had long before paid attention to the position of women with the interpretation of Q.S An-Nisaa' : 4 about giving dowry Q.S. Al-Baqarah : 235 about the khitbah process and Q.S. Al-Baqarah : 236-237 about Mut'ah given to women who were given away.*

***Keywords*** *: Dowry, Women, Islamic Feminism, Interpretation*

**Abstrak**

Mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan hukum wajib tetapi tidak disebutkan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya baik dalam al-Qur’an maupun dalam Hadits dan khitbah sebagai pernyataan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dengan mengungkapkan sebuah keinginan untuk menikahi seorang perempuan sebagai pasangan hidupnya hal ini dilihat dalam prespektif feminisme Islam dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an untuk memperoleh makna keadilan gender, hal ini karena penafsiran yang telah dilakukan dengan tradisional yang kadang masih bias gender dan menjadikan laki-laki sebagai superioritas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan tentang realita dari pengertian suatu fenomena social yang terjadi dalam masyarakat dan dibahas secara lebih rinci. Penelitian ini menyatakan bahwa jauh sebelum ada isu kesetaraan gender ayat al-Qur'an sudah memuliakan perempuan, sudah jauh lebih dahulu memperhatikan posisi perempuan dengan tafsiran Q.S. An-Nisaa : 4 tentang pemberian mahar, Q.S. Al-Baqarah : 235 tentang proses khitbah dan Q.S. Al-Baqarah : 236-237 tentang mut'ah yang diberikan kepada perempuan yang diceraikan.

**Kata Kunci** : Mahar, Perempuan, Feminisme Islam, Tafsir

**Pendahuluan**

Mahar merupakan salah satu hal wajib yang dilakukan dalam sebuah perkawinan, sebelum perkawinan itu terjadi terdapat proses khitbah dan penetapan mahar. Dalam hal ini posisi perempuan sebagai seorang yang dikhitbah dan penerima mahar begitu menarik untuk dikaji dengan kultur budaya Indonesia yang dapat memberikan stigma negative kepada perempuan yang menentukan sendiri kadar maharnya atau sebaliknya perempuan akan mendapat stigma positif jika penentuan mahar diserahkan kepada laki-laki. Fenomena yang terjadi di masyarakat ini membuat beberapa ancaman untuk posisi perempuan untuk ikut dalam menentukan mahar. Nilai budaya yang juga masih melekat dalam tradisi bangsa Indonesia ini membuat kebiasaan terjadi dalam sebuah hubungan dalam masyarakat. Salah satunya perkawinan dengan kultur kebudayaan masyarakat Indonesia lebih di dominasi laki-laki dalam penetapan mahar dan ketidakberanian perempuan dalam ikut menentukan kadar mahar serta ketidaktahuan para laki-laki mengenai perempuan yang boleh dikhitbah. Sejak zaman Yunani peran perempuan memang sangat terabaikan, perempuan diperjualbelikan, disekap dalam istana, bahkan perempuan yang sudah menikah sepenuhnya menjadi hak suami. Hal ini semakin menunjukan bahwa dalam sejarah pun peran perempuan semakin lemah.[[1]](#footnote-1)

Islam hadir untuk memperbaiki keadilan antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan yang mulai berjalan beriringan dengan keadaan yang terjadi Islam memberi kejelasan terkait dengan perkawinan, perceraian hingga waris, Islam memisahkan sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dalam hal perkawinan Islam mewajibkan mahar dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya.[[2]](#footnote-2) Serta memberi pengetahuan untuk masyarakat luas mengenai khitbah, mahar, dan mut'ah dengan tafsir dari Q.S Al-Baqarah : 235-237 dan Q.S An-Nisaa' : 4.

Feminisme Islam ini hadir untuk menjawab peran perempuan yang selalu mendapat ketidakadilan, dinomerduakan, dan beberapa anggapan yang mendiskriminasi posisi perempuan. Feminisme dalam Islam memiliki garis hubung horizontal dan vertical, maka dari itu feminisme Islam ini berkaitan langsung dengan Al-Quran dan tafsir dari ayat Al-Qur'an serta prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam teks keagamaan. Fokus pertama feminisme Islam yaitu berkaitan dengan perjuangan kesetaraan gender yaitu setaranya laki-laki dan perempuan dalam lingkungan social masyarakat, fokus kedua feminisme Islam berkaitan dengan kajian khusus untuk ajaran Islam dan teks-teks keagamaan yang masih betolak belakang dengan kesetaraan gender.[[3]](#footnote-3)

Hal ini lah yang menjadi latar belakang penulis untuk menggunakan pendekatan feminisme Islam untuk melihat peran perempuan dalam proses khitbah dan penentuan mahar dalam perkawinan dengan permasalah sosial yang membuat stigma perempuan dihadapkan pada dua kemungkinan yang dapat membuat nilai dalam diri perempuan tersebut dalam masyarakat. Isu-isu ini lah yang harus dikaji lebih lanjut dengan mengedepankan kesetaraan gender dalam feminisme yang dilihat dari segi religious yaitu disambungkan dengan agama Islam membuat kehadiran keduanya sangat singnifikan pada kehidupan perempuan dalam lingkungan sosial masyarakat.

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hal ini sesuai dengan tujuan dari metode kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan tentang suatu realita dan keadaan dari pengertian suatu fenomena social yang terjadi dalam masyarakat dan dibahas secara lebih rinci.[[4]](#footnote-4) Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai peran perempuan untuk ikut dalam proses khitbah dan menentukan mahar yang ditinjau langsung dari prespektif feminisme Islam. Pembahasan ini mencakup bagaimana pemikiran feminisme pemikiran Islam mengenai perempuan yang mendapat stigma negative di masyarakat saat mengatakan keinginan penentuan mahar dalam perkawinannya serta posisi perempuan saat dirinya akan dikhitbah oleh seorang laki-laki. Penelitian ini menggunakan data-data yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel juga tulisan-tulisan yang membahas tentang feminisme Islam. Dengan demikian, penelitian ini digolongkan dalam studi pustaka dengan sumber data berasal dari buku, jurnal dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

**Pembahasan**

1. **Pengertian Mahar dan Khitbah**
2. Pengertian Mahar

Mahar berasal dari kata bahasa Arab yaitu *mahran, mahara*, *yamhuru-mahran*. Menurut para fuqaha kata Mahar memiliki sinonim yaitu shadaqah. Pengertian secara etimologis tersebut menjadikan suatu pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan hukum wajib tetapi tidak disebutkan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya baik dalam al-Qur’an maupun dalam Hadits itu merupakan pengertian dari mahar. Mahar ini juga mengandung arti bahwa menjadi bukti kesungguhan laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin dinikahinya.[[5]](#footnote-5)

Islam mengatakan bahwa mahar berguna untuk memperlihatkan cinta dan kasih sayang seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sehingga pemberian harta itu sebagai nihlah daripadanya, yaitu pemberian, hibah, dan hadiah, bukan sebagai pembayaran harga mempelai perempuan. Namun sekaligus sebagai lambang kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Islam mengatakan bahwa mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah akad perkawinan yang nantinya mahar tersebut akan menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri. Dengan mahar yang telah diatur ketentuannya itu berarti Islam telah ikut serta dalam mengangkat derajat perempuan, karena dalam sebuah perkawinan itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada kaum hawa.[[6]](#footnote-6)

Mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan tetapi mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkawinan. Mahar ini bukan saja untuk menilai perempuan secara material, tetapi sebagai bukti bahwa calon mempelai laki-laki mencintai calon mempelai perempuan. Sehingga memberikan mahar untuk perkawinan dengan seluruh kerelaan hati dengan mengorbankan sebagian hartanya untuk diserahkan kepada calon istrinya sebagai permulaan pemberian nafkah di masa yang akan datang. Para ulama fiqih bersepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua yaitu mahar musamma adalah mahar yang jumlah dan bentuknya telah ditetapkan dalam sighat akad nikah. Mahar perkawinan ini bisa dibayar secara tunai atau dengan persetujuan kedua pihak, dan mahar mitsil adalah mahar perkawinan yang dipertimbangkan atas dasar kelayakan untuk dipertimbangkan didaerah mempelai perempuan tinggal.[[7]](#footnote-7) Dengan beberapa definisi diatas mahar adalah pemberian hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai wujud tanda kasih sayang dalam sebuah akad perkawinan dan sebagai simbol untuk mengangkat derajat perempuan.

1. Pengertian Khitbah

Secara bahasa *Khitbah* adalah melamar atau meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, dalam bahasa arab sendiri khitbah adalah pinangan atau lamaran.[[8]](#footnote-8) Sedangkan secara istilah *Khitbah* yaitu sebuah permintaan untuk menikah dengan seorang perempuan dan keinginan tersebut diberitahukan kepada walinya.[[9]](#footnote-9) Maka dari dua definisi diatas *Khitbah* adalah menyatakan sebuah keinginan untuk menikahi seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. *Khitbah* atau lamaran ini seringnya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan.

Para ulama berpendapat lamaran itu tidak wajib namun pada sebagian ulama lamaran itu wajib. Laki-laki boleh melamar dengan cara terang-terangan kepada seorang perempuan yang berstatus single atau tidak dalam pinangan orang lain, baik berstatus perawan atau janda yang sudah selesai masa iddahnya. Sedangkan kepada seorang perempuan yang berstatus janda belum selesai masa iddahnya maka hanya boleh mengungkapkan saja perasaan cintanya namun jika sudah selesai masa iddahnya maka boleh melamarnya dengan terang-terangan.

Batasan- batasan bagi seseorang yang telah melakukan proses khitbah dan tidak boleh dilanggar, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih dalam proses khitbah belum berstatus muhrim sehingga belum boleh ada kontak fisik tanpa ada perkara tertentu. Islam sangat membatasi hal tersebut karena dalam proses khitbah hanya boleh melihat batas aurat dengan adanya syarat-syarat yang harus diiikuti dan buka atas keinginan sendiri karena keduanya belum sah menjadi muhrim.[[10]](#footnote-10)

Pelaksanaan proses khitbah memiliki beberapa konsekuensi salah satunya yaitu haram hukumnya mengkhitbah perempuan yang sudah dalam pinangan atau khitbah orang lain. Hukumnya menjadi haram jika terjadi khitbah yang kedua kalinya setelah terjadi khitbah yang pertama. Berbeda kasus jika pihak yang melakukan khitbah telah membatalkan proses pertunangan atau pergi begitu saja, maka pihak lain diperbolehkan untuk melangsungkan khitbah.[[11]](#footnote-11)

1. **Penentuan Mahar**

Mahar dalam Islam tidak ada takaran jumlah terkait dengan besar-kecilnya mahar. Hal berarti mempelai laki-laki diberi kebebasan kepada calon mempelai perihal nilai Mahar yang akan diberikan kepada mempelai perempuan. Jadi mahar yang akan diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dikembalikan pada manusia sendiri terkait dengan jumlah, barang, uang dan bagaimana baiknya untuk keduanya. Dengan bisa disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerah lingkungannya karena untuk urusan duniawi manusia lebih mengetahui yang lebih sesuai dan mengedepankan kemaslahatan bersama itu juga sebagai syara’ dan tidak ada ukuran untuk besar-kecilnya mahar.[[12]](#footnote-12)

Penentuan besar kecil jumlah mahar dalam perkawinan menurut beberapa ulama’ terjadi perbedaan pendapat, Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar perkawinan sejumlah 10 dirham perak. Jika kurang dari batas minimal tersebut maka dianggap tidak memenuhi dan menurut madzhab ini mempelai laki-laki diwajibkan membayar. Mahar Mitsil adalah mahar dengan ukuran rata-rata di lingkungan masyarakat kepada mempelai perempuan dengan pertimbangan batas ukuran minimal tersebut adalah barang curian yang mewajibkan hukuman had terhadap pencurinya atau sama seperti batas minimal mahar perkawinan madzhab hanafiyah yaitu 10 dirham. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar perkawinan yaitu 3 Dirham perak atau setara dengan seperempat dinar emas. Sedangkan Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah dalam menentukan mahar perkawianan tidak memberi batas minimal. Bagi keduanya apapun yang bernilai dapat dan boleh dijadikan mahar perkawinan.[[13]](#footnote-13)

Menurut Hukum Islam kadar mahar perkawinan tidak ada batasannya. Namun keadaan lingkungan masyarakat yang berkembang menjadi penentuan mahar dengan syarat kepatutan mahar dalam perkawinan. Tradisi yang berbeda dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda juga dengan ini ulama Indonesia telah menerbitkan panduan, dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam bahwa calon mempelai laki-laki diwajibkan membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 31 juga menjelaskan bahwa penentuan mahar perkawinan berdasarkan atas kemudahan dan kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.[[14]](#footnote-14)

Tetapi kedua pedoman penentuan mahar di atas belum bisa menjadi jaminan untuk diaplikasikan secara utuh dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut dikembalikan lagi dalam lingkungan masyarakat masing-masing dengan pola yang dimilikinya masing-masing. Sebagian masyarakat ada yang cara penentuan mahar perkawinan berdasarkan musyawarah anggota keluarga dengan resmi, ada pula yang hanya menjadi pembicaraan antara calon mempelai pria dan wanita. Dengan tidak lepas dari perbincangan keluarga atau masyarakat sekitar. Respon lingkungan masyarakat dan keluarga juga berpengaruh banyak dalam memberikan ketentuan mahar yang terjadi dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

1. **Analisis Peran Perempuan dalam Penentuan Mahar Tinjauan Feminisme Islam**

Tradisi masyarakat arab yang memperlakukan anak perempuan dengan buruk menurut Ibn Abbad menjelaskan jika di masa Jahiliyyah seorang perempuan hamil maka ia akan melahirkan disebelah lubang dan berbaring di pinggirnya dan apabila saat melahirkan ternyata yang lahir adalah anak perempuan maka akan langsung dikubur hidup-hidup ke dalam lubang tersebut tetapi jika anak laki-laki yang lahir maka akan tetap dibiarkan hidup.[[15]](#footnote-15) Sebuah perkawinan pada masa itu di jadikan nilai tukar perempuan perwalian yaitu ayah yang memberikan anak perempuannya untuk dinikahi laki-laki lain dengan wujud timbal balik laki-laki tersebut memberikan anak perempuannya untuk dinikahi ayah calon istrinya dapat terlihat bahwa status mertua, menantu, besan menjadi tidak jelas pada masa itu.[[16]](#footnote-16)

Seorang suami juga dengan leluasa bisa menceraikan istrinya berkali-kali dan dirujuk kembali, sehingga istri sebagai seorang perempuan tidak bisa bebas dari belenggu laki-laki sebagai suami. Belum adanya hukum yang mengatur ketika istri diceraikan dengan suami membuat suami bisa seenaknya menceraikan dan merujuk kembali istrinya. Terilhat dalam perilaku ini sangat jelas bahwa kaum perempuan tertindas dan tidak memiliki kemuliaan untuk dirinya sebagai perempuan. Islam datang untuk memperbaiki keadaan tertindasnya perempuan. Islam datang untuk memberikan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bahkan memulikan derajat perempuan. Islam juga memberikan penjelasan terkait perkawinan yang boleh dan haram serta Islam mewajibkan adanya mahar dalam perkawinan yang harus diberikan dari calon suami kepada calon istri yang sebelumnya belum ada, hal ini juga merupakan salah satu wujud memuliakan perempuan.[[17]](#footnote-17) Untuk itu feminisme hadir untuk memuliakan perempuan dan mensetarakan derajat antara laki-laki dan perempuan.

Feminisme Islam adalah hasil dari pembahasan mengenai prinsip kesederajatan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki yang dalam teks-teks al Qur’an dan Hadis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, hubungan perempuan dan laki-laki yang dilandaskan pada al-quran dan hadis. Menurut Saipul Hamdi dalam bukunya bahwa ada beberapa ciri-ciri mengenai feminisme Islam yaitu sebagai berikut :

1. Feminisme Islam membahas mengenai sejarah Islam yang dahulu masih menomorduakan kaum perempuan, namun dalam feminisme Islam juga membahas mengenai persoalan tersebut sekaligus solusi untuk ketidakadilan gender yang tetap menggunakan presepektif Islam
2. Feminisme Islam menggunakan Al-Qur’an dan Hadis, kedua sumber itu berfokus pada pemahaman murni dan telah terikat dengan social dan budaya masyarakat
3. Feminisme Islam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an untuk memperoleh makna keadilan gender dengan hal ini dilakukan karena penafsiran yang telah dilakukan dengan tradisional yang kadang masih bias gender dan menjadikan laki-laki sebagai superioritas.[[18]](#footnote-18)
4. Q.S An-Nisaa' : 4

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya : *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang membahas mengenai mahar dalam perkawinan sekaligus ayat ini juga akan ditafsirkan sesuai dengan poin-poin yang ada pada feminisme Islam. Ibnu Asyur berpandangan bahwa kata *Shadaq* itu berdasar dengan kata *al-shidqu* yang memiliki arti kejujuran.

**وَالصَّدُ قَةُ :مَهْرُ الْمَرْاَةِ، مُشْتَقَّةُ مِنَ الصِّدْقِ لِاَنَّهَا عَطِيَّةٌ يَسْبِقُهَا الْوَعْدُ بِهَافَيَصْدُقُهُ الْمُعْطِي**

Artinya : *shadaq berarti mahar, asal katanya adalah al-shidqu, dikarenakan pemberian ini diawali suatu perjanjian sehingga pemberi harus menunaikannya*

kata dalam ayat ini juga mengartikan bahwa mahar dalam pemberian dari suami yang berawal dari perjanjian untuk melakukan akad nikah, yang kemudian akan diberikan kepada calon istri. Hal ini berarti bahwa mahar harus didasari dengan kejujuran, makna kejujuran dalam mahar bukan saja pada rasa kesungguhan untuk memenuhi nominal mahar tetapi juga kadar dan jenis mahar juga kejujuran seorang calon suami, dan kejujuran dalam mengedepankan peran dan fungsi perempuan sebagai calon istri dalam memaknai mahar tersebut. Menurut Ibnu Asyur pemberian mahar adalah bentuk sikap Islam dalam memuliakan perempuan.[[19]](#footnote-19)

Sedangkan kata *nihlah* merupakan sebuah kata penjelasan dari *shaduq* yang berarti memberikan sesuatu tanpa mengharapkan suatu balasan dari seseorang yang diberikan, maka dari itu mahar tidak bisa disamakan ratakan dengan alat tukar dalam akad transaksi jual beli. Selain itu jika dilihat dari tujuan pernikahan makna mahar perkawinan memiliki posisi yang mulia dalam prosesi akad pernikahan.

**وَسُمْيَتِ الصَّدُقَاتُ نِحْلَةً اِبْعَادًا لِلصَّدُقَاتِ عَنْ اَنْوَاعِ الْاَعْوَا ضِ، وَتَقْرِيبًا بِهَا اِلَي الْهَدِيَّةِ، اِذْلَيْسَ الصَّدَا قُ عِوَضًا عَنْ مَنَافِع الْمَرْاَةِ عِنْدَالتَّحْقِيقِ، فَاِنَّ النِّكَا حَ عَقْدٌبَيْنَرَّ جُلِ وَالْمَرْاَةِ قُصِدَ مِنْهُ الْمُعَاشَرَةُ، وَاِيجَادُ آصِرَةٍ عضِيمَةٍ، وتَبَادُلُ حُقُوقٍ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَتِلْكَ اَغْلَي مِنْ اَنْ يَكُونَ لَهَاعِوَضٌ مَالِيٌّ، وَلَوْجُعِلَ لَكَانَ عِوَضُ هَا جَزِيلًا وَمُتَجَدُّ دًا بِتَجَدُّدِ الْمَنَافِعِ، وَامْتِدَادِاَزْمَانِهَا، شَاْنُ الْاَعْوَاضِ كُلِّهَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ هَدِيَّةً وَاجِبَةً عَلَيالْاَزْوَاجِ اِكْرَامًالِزَوْجَاتِهِمْ**

Artinya : *Shaduqat dikatakan nihlah untuk membedakan dari pemberian-pemberian lainnya yang bersifat transaksional, sehingga dapat melahirkan suatu anggapan bahwa mahar merupakan hadiah. Mahar bukan alat tukar yang mengharuskan adanya timbal balik jasa ketika diserah-terimakan. Sedangkan pernikahan merupakan suatu akad untuk menjalin hubungan baik, keharmonisan, dan salilng memenuhi hak dan kewajiban. Tujuan pernikahan tersebut lebih agung dan mulia dibandingkan dengan suatu akad transaksional. Dan andaikan mahar dijadikan alat transaksional, maka tentuu nilainya akan melambung tinggi sesuai dengan manfaat yang diberikan seorang perempuan. Allah menjadikan mahar sebagai suatu pemberian wajib oleh suami yang bertujuan untuk memuliakan istrinya.*

Berdasarkan kata *Shaduqat* dan *nihlah* Ibnu Asyura terhadap menafsirkan kedua kata tersebut dengan tujuan yang sama yaitu tujuan syariat Islam mewajibkan mahar dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk memuliakan dan menghormati perempuan.[[20]](#footnote-20)

Menurut feminsime Islam yang menafsirkan ayat al-Qur'an untuk memperoleh makna keadilan gender bahwa dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 4 memiliki makna bahwa adanya mahar dalam Islam sebagai pemberian dari mempelai laki-laki kepada mmpelai perempuan dengan tujuan untuk memulikan seorang perempuan, artinya menghargai perempuan yang akan dipinangnya sebagai bukti keseriusannya. Dapat dikatakan bahwa jauh sebelum ada isu kesetaraan gender ayat al-Qur'an sudah memuliakan posisi perempuan dan lebih dahulu memperhatikan posisi perempuan.

1. Q.S. Al-Baqarah : 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ەۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ࣖ

Terjemah Kemenag 2019

*Artinya : Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak bā’in, sedangkan perempuan yang dalam idah talak raj‘iy (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran.*

Ayat diatas merupakan ayat yang menjelaskan mengenai ketentuan khitbah dan perempuan-perempuan yang dalam masa iddahnya, Q.S. Al-Baqarah : 235 menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal wafat suaminya memiliki masa iddah. Quraish Shihab berpendapat bahwa wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddah talaq bain yaitu diperbolehkan meminang namun dengan sindiran halus. Sedangkan perempuan yang dalam masa iddah talaq raj'I memiliki ketentuan yang berbeda bahwa hukumnya berdosa jika meminang perempuan yang perceraian berstatus raj'i. Salah satu sebabnya adalah perempuan-perempuan yang dicerai raj'i itu statusnya masih dapat dirujuk oleh suaminya, sehingga meminangnya dapat berdampak negatif dalam kehidupan rumah tangga walaupuan itu hanya sekedar sindiran apalagi terang-terangan, karena poisinya masih dapat dirujuk oleh suaminya.[[21]](#footnote-21)

Alquran tidak mengekang perasaan seseorang bahkan memperbolehkan perasain itu diungkapkan dengan cara yang benar dengan laki-laki yang meminang wanita pada masa 'iddah memiliki cara tersendiri yaitu dengan cara sindiran halus, namun hal ini tetap dibatasi oleh Al-Qur'an dengan potongan ayat *"Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya"*. Dengan batasan ini perasaan yang berlebihan akan terkendalikan dan lebih aman. Jika niat dalam hati untuk mengadakan akad nikah saja dilarang oleh Al-Qur'an maka lebih terlarang jika melakukan akad nikah itu sendiri. Ayat ini juga menjelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan setelah berpikir secara matang menyangkut segala sesuatu yang memang banyak yang perlu dipersiapkan.[[22]](#footnote-22)

Masa 'iddah belum selesai maka tidak diperbolehkan melamar secara terang-terangan dan menetapkan hati untuk mengadakan akad nikah bersama perempuan yang masih dalam masa iddah. Sebagai penegasan potongan ayat sebagai berikut "*ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya".* Allah maha tahu apa yang ada dalam hati setiap hambanya, Ayat ini mengingatkan agar manusia selalu ingat setiap pekerjaan yang dilakukan dan mengenai niat mereka Allah Maha Mengetahui apapun itu. Ancaman ini didukung dengan potongan ayat selanjutnya *"Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".* Jika tidak tahu maka Allah memberikan ampunan bagi pelanggar dan masih memberikan kebijaksanaan bagi pelanggar yang memang sengaja artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk bisa membenahi kesalahan dan menyadari agar tidak diulangi lagi dikemudian hari maka disinilah letak kebijaksanaan Allah SWT.

Menurut Imam Ar-Rozi dalam menafsirkan Q.S. Al-Baqarah ayat 235 membahas mengenai hukum syariat dalam melamar perempuan, hal ini disebutkan bahwa ada tiga hukum dalam melamar atau mengkhitbah seorang perempuan, *pertama* adalah perempuan yang boleh dilamar baik secara terang-terangan ataupun kiasan, perempuan ini tidak memiliki suami dan sedang tidak dalam masa iddah. *kedua*, perempuan tidak boleh dilamar baik secara terang-terangan ataupun kiasan yaitu perempuan yang masih memiliki suami,hal ini dapat menjadi ganguan rumah tangga perempuan tersebut. *ketiga,* golongan perempuan yang dibedakan dari segi hukum melamarnya dengan cara jelas dan kiasan yaitu perempuan yang masih dalam masa iddah selain talaq roj’i.[[23]](#footnote-23) Menurut Ar-rozi perempuan yang seperti itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu perempuan dalam masa iddah kematian, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hanya boleh dilamar secara sindiran. Perempuan pada masa iddah dari perceraian boleh melamarnya dengan sindirian karena perempuan pada golongan ini seperti perempuan yang iddahnya di tinggal mati oleh suaminya, perempuan yang diceraikan dengan talak bain[[24]](#footnote-24) yang boleh untuk suaminya menikahi pada masih dalam masa iddah.[[25]](#footnote-25)

Q.S. Al-Baqarah ayat 235 juga sangat mengedepankan posisi perempuan dengan membuat golongan tentang perempuan yang boleh dilamar dan tidak boleh dilamar hal ini untuk menghargai marwah perempuan dengan menjaga kehormatannya pasca perceraian dengan memberikan jeda terkait dengan khitbah laki-laki yang mengiginkannya.

1. Q.S Al-Baqarah : 236-237

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢبِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

*Artinya : Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut‘ah[[26]](#footnote-26), bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.*

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Terjemah Kemenag 2019

*Artinya : Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya.[[27]](#footnote-27) Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Menurut Imam Ar-Rozi dalam menafsirkan Q.S Al-Baqarah ayat 236 dan 237 beliau menjelaskan bahwa hukum mahar bagi perempuan yang belum berhubungan badan pada saat akan diceraikan dan perempuan yang telah berhubungan badan saat diceraikan. Dalam hal ini Imam ar-rozi membagi kategori perempuan yang diceraikan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :

*pertama,* adalah perempuan yang sudah berhubungan badan pada saat diceraikan dan sudah menentukan maharnya maka hukumnya menjadi perempuan tersebut wajib diberikan maharnya secara keseluruhan, utuh, dan tidak boleh dibagi maupun diambil sedikitpun. Imam ar-rozi menambahkan bahwa iddah dari perempuan golongan pertama ini adalah tiga kali suci.

*kedua*, adalah perempuan yang belum berhubungan badan ketika diceraikan dan belum ditentukan maharnya perempuan ini yang dimaksut dalam Q.S Al-Baqarah : 236 maka tidak ada mahar yang dibagi kepada perempuan golongan kedua ini namun ada pemberian suka rela yang disebut muth’ah bil ma’ruf.

*ketiga,* adalah golongan perempuan yang telah ditentukan kadar maharnya namun belum berhubungan badan, perempuan inilah yang dimaksut dalam Q.S Al-Baqarah ayat 237 dengan kondisi seperti ini pihak laki-laki diwajibakan untuk memberikan sebagian mahar sesuai yang ditentukan, terkecuali jika wali dari perempuan membebaskannya dari mahar. Imam Ar-rozi menambahkan bahwa perempuan yang diceraikan namun belum berhubungan badan maka tidak ada masa iddahnya.[[28]](#footnote-28)

Q.S Al-Baqarah ayat 236-237 dalam segi feminisme Islam dalam tafsirannya menyatakan bahwa golongan perempuan yang diceraikan dengan memberikan mut'ah yaitu berupa pemberian seperti mahar yang diberikan sebagai pelipur atau sebagai pengganti nafkah dalam surat ini perempuan yang diberikan mut'ah diberikan hak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan artinya Islam menghargai perempuan sampai dalam segi posisinya ketika diceraikan oleh suaminya.

**Kesimpulan**

Menurut feminsime Islam yang menafsirkan ayat al-Qur'an untuk memperoleh makna keadilan gender bahwa dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 4, memiliki makna bahwa adanya mahar dalam Islam sebagai pemberian dari mempelai laki-laki kepada mampelai perempuan dengan tujuan untuk memulikan seorang perempuan artinya menghargai perempuan yang akan di pinangnya sebagai bukti keseriusannya. Dapat dikatakan bahwa jauh sebelum ada isu kesetaraan gender ayat al-Qur'an sudah memuliakan perempuan, sudah jauh lebih dahulu memperhatikan posisi perempuan.

Q.S.Al-Baqarah ayat 235 juga sangat mengedepankan posisi perempuan dengan membuat golongan tentang perempuan yang boleh dilamar dan tidak boleh dilamar, hal ini untuk menghargai marwah perempuan dengan menjaga kehormatannya pasca perceraian dengan memberikan jeda terkait dengan khitbah laki-laki yang mengiginkannya dan Q.S Al-Baqarah ayat 236-237 dalam segi feminisme Islam dan tafsirannya menyatakan bahwa golongan perempuan yang diceraikan dengan memberikan mut'ah yaitu berupa pemberian seperti mahar yang diberikan sebagai pelipur atau sebagai pengganti nafkah. Dalam ayat ini perempuan yang diberikan mut'ah diberikan hak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, artinya Islam menghargai perempuan sampai dalam segi posisinya ketika diceraikan oleh suaminya.

Dapat disimpulkan bahwa Islam adaah agama yang menghormati perempuan, mengedepankan posisi perempuan, dan menjaga posisi perempuan sesuai dengan yang mereka alami. Bahkan melalui tafsiran dengan prespektif feminisme Islam, agama ini sudah mengenal kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dengan menghargai posisi masing-masing ketika proses khitbah, menentukan mahar hingga pemberian mut'ah ketika perempuan diceraikan oeh suaminya.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Fakhrudin, Ar-rozi. *Tafsir al-kabir wa mafatih al-ghaib.* Dar al-fikri,1985.

Hamdi, Saiful*. Pesantren dan Gerakan Feminisme di Indonesia*. Samarinda : IAIN Samarinda Press, 2017.

Idhami, Dahlan*. Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: al-Ikhlas, 1983.

Ibnu Asyur, Muhammad.*al-tahrir wa al-tanwir, tahrir al-ma’na al-sadid wa tanwir al-aqil al-jadid min tafsi al-kitab al majid*. Tunis : Dar al-tunisiyah,1984.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia Lengkap.* Surabaya : Pustaka Progresisf,1997.

Muhammad Husain Fadullah, Sayid.*Dunia Wanita dalam Islam.* Jakarta : Lentera, 2000

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo, 2010

Saebani, Beni Ahmad *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma’arif, 1996.

Sarong,Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat & Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah Hukum Nikah.* Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Zuhaili*,* Wahab. *Fiqih Islam Waa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani Press,2011.

**Jurnal**

Apriyati, “Histografi Mahar Dalam Pernikahan”, *An-Nisa’ :Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12 (2017):166

Wafda Vivid Izziyana, “Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam”, *ISTAWA ; Jurnal Pendidikan Islam* 2, No 1 (2016) : 144-146

Yuyanti Rahman, Sahmin Noholo, dan Ivan Rahmat Santoso, “Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 10, (April 2019

1. Sayid Muhammad Husain Fadullah, *Dunia Wanita dalam Islam,* (Jakarta : Lentera,2000),hlm.9 [↑](#footnote-ref-1)
2. Apriyati, “Histografi Mahar Dalam Pernikahan”, *An-Nisa’ :Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12 (2017):166 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wafda Vivid Izziyana, “Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam”, *ISTAWA ; Jurnal Pendidikan Islam* 2, No 1 (2016) : 144-146 [↑](#footnote-ref-3)
4. Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010),hlm.68 [↑](#footnote-ref-4)
5. Beni Ahmad Saebani,*Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang*,(Bandung: Pustaka Setia, 2008),hlm.93 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996),hlm.52 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hamid Sarong,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Banda Aceh: PeNa,2010),hlm.96 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia Lengkap,*(Surabaya : Pustaka Progresisf,1997),hlm.349. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wahab Zuhaili*, Fiqih Islam Waa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani Press,2011),hlm.20 [↑](#footnote-ref-9)
10. Dahlan Idhami*, Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1983),hlm.8 [↑](#footnote-ref-10)
11. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011),hlm.21 [↑](#footnote-ref-11)
12. Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah,* (Surabaya: Terbit Terang, 2005),hlm.58 [↑](#footnote-ref-12)
13. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat & Undang-Undang Perkawinan,*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009),hlm.92 [↑](#footnote-ref-13)
14. Yuyanti Rahman, Sahmin Noholo, dan Ivan Rahmat Santoso, “Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 10, (April 2019): 84. [↑](#footnote-ref-14)
15. Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan,” An Nisa’a: *Jurnal Kajian Gender dan Anak 12, no. 02* (Desember 2017): 168. [↑](#footnote-ref-15)
16. Imarah Muhammad Djamarah, Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2005), 7 [↑](#footnote-ref-16)
17. Apriyanti, *ibid,*hlm.168 [↑](#footnote-ref-17)
18. Saiful Hamdi, Pesantren dan Gerakan Feminisme di Indonesia, (Samarinda : IAIN Samarinda Press, 2017),hlm.7-8 [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Ibnu Asyur, *al-tahrir wa al-tanwir, tahrir al-ma’na al-sadid wa tanwir al-aqil al-jadid min tafsi al-kitab al majid* (Tunis : Dar al-tunisiyah,1984 IV),hlm.230 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.,*hlm.230-231 [↑](#footnote-ref-20)
21. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009),hlm.477. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.,*478 [↑](#footnote-ref-22)
23. Talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, yang mana seorang suami, masih boleh rujuk kepada istrinya itu tanpa memerlukan akad yang baru selama istri masih beriddah. [↑](#footnote-ref-23)
24. Talak ba`in, yaitu talak yang tidak memberi peluang rujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, dan untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan suami sebelumnya harus melaksanakan akad baru yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan [↑](#footnote-ref-24)
25. Ar-rozi Fakhrudin, *Tafsir al-kabir wa mafatih al-ghaib,*(Dar al-fikri,1985),hlm468 [↑](#footnote-ref-25)
26. Mut‘ah yang dimaksud adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur, di samping nafkah yang wajib ditunaikannya sesuai dengan kemampuannya [↑](#footnote-ref-26)
27. Yang dimaksud dengan orang yang memiliki kewenangan nikah adalah suami atau wali. Jika yang membebaskan mahar adalah wali, suami dibebaskan dari kewajiban membayar separuh mahar. Apabila suami yang membebaskannya, dalam arti berkomitmen untuk membayar seluruh mahar yang disebutkan, dia harus membayar mahar seluruhnya. Namun, wali yang boleh bertindak demikian hanyalah wali mujbir, yaitu wali yang berhak memaksa anak gadis untuk menikah, seperti ayah atau kakek kandung [↑](#footnote-ref-27)
28. Ar-rozi Fakhrudin, *Tafsir al-kabir wa mafatih al-ghaib,*(Dar al-fikri,1985),hlm469-470 [↑](#footnote-ref-28)